



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TEAM PENYIAPAN AKHIR BAHAN-BAHAN SIDANG MPR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan bersidang dalam bulan Maret 1983, dianggap perlu tersedianya bahan-bahan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pembahasan dalam sidang-sidang tersebut;
- b. bahwa bahan-bahan Sidang MPR yang telah dikumpulkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, yang antara lain berupa bahan-bahan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara, perlu disiapkan sebaik-baiknya sebelum disampaikan sebagai bahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dianggap perlu untuk membentuk Team Penyiapan Akhir bahan-bahan GBHN untuk Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan datang.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- PERTAMA : Membentuk Team Penyiapan Akhir Bahan-bahan Sidang MPR yang terdiri dari :
1. Menteri/Sekretaris Negara, - sebagai Ketua  
Sudharmono, SH. merangkap Anggota;
  2. Menteri Negara Penertiban - sebagai Wakil Ketua  
Aparatur Negara/Wakil Ketua merangkap Anggota;  
BAPPENAS,  
Dr. J.B. Soemarlin.
  3. Wakil ketua MPR/Ketua BP- - sebagai Anggota;  
MPR Haji Achmad Lamo.
  4. Sekretaris Kabinet, - sebagai Anggota;  
Drs. Moerdiono.
  5. Sekretaris Jenderal Dewan - sebagai Anggota;  
Pertahanan Keamanan Nasional,  
Achmad Wiranatakusumah.

6. Wakil ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Wakil Sekretaris Jenderal - sebagai Anggota;  
Dewan Pertahanan Keamanan  
Nasional,  
Machmud Soebarkah.
7. Kepala Staf Kekaryaan - sebagai Anggota;  
Hankam,  
Letjen TNI M. Kharis Suhud.
8. Wakil Kepala BAKIN/Asisten - sebagai Anggota;  
Intell Hankam,  
Letjen TNI L.B.Murdani.
9. Deputi Ketua BAPPENAS - sebagai Anggota;  
Bidang Ekonomi,  
Dr. Saleh Afiff.
10. Deputi Ketua BAPPENAS - sebagai Anggota;  
Bidang Fiskal dan Moneter,  
Dr. Adrianus Mooy.
11. Asisten Menteri/Sekretaris - sebagai Sekretaris  
Negara Urusan Administrasi merangkap Anggota.  
LPND,  
Ir.Drs.Ginanjjar Kartasasmita.

- KEDUA : Team bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan akhir GBHN yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dan menyampaikan hasil kerjanya kepada Presiden pada waktunya.
- KETIGA : 1. Tata cara kerja dan pembagian kerja dari Team ditetapkan oleh Ketua Team;  
2. Untuk kelancaran tugasnya Team dapat dibantu oleh beberapa pejabat/tenaga lainnya yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Ketua Team.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 15 Juni 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO